



P E N E T A P A N

No. 420/Pdt.P/2016/PN.PKY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

1. I NENGGAH SUADA : Tempat lahir di Bali pada tanggal 6 Juli 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani;
 2. NI WAYAN KASIH : Tempat lahir di Bali pada tanggal 31 Desember 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga;
- Keduanya bertempat tinggal di Dusun Tambusu, Desa Lilimori, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 20 Mei 2016 di bawah Register Nomor : 420/Pdt.P/2016/PN PKY. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu di Dusun Tambusu Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara, Sesuai Surat Keterangan Nikah tanggal 24 Juni 2000;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu, dan jarak tempat tinggal ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Negeri Pasangkayu agar perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti diuraikan diatas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Pasangkayu memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon I. I NENGAH SUADA (Suami) dan Pemohon II. NI WAYAN KASIH (Istri) telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 Juni 2000 bertempat di Dusun Tambusu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat Perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat di persidangan berupa foto copy bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok yang terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk No. 7601070607810001 atas nama Pemohon I diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk No. 7601077112840005 atas nama Pemohon II diberi tanda P.2;
3. Kartu Keluarga No. 7601072709120001 atas nama Pemohon I di beri tanda P.3;
4. Surat Keterangan Pernikahan nomor: 44/PHDI-GM/DS-LM/VI/2000 tanggal 24 Juni 2000 diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT SADYA:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Hindu di Desa Lilimori Baras Kecamatan Bulu Taba Tahun 2000;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa pekerjaan pemohon I adalah Petani dan pemohon II adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah para pemohon demikian pula para pemohon sering datang kerumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut para pemohon tidak keberatan;

2. Saksi I WAYAN PARSA :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Hindu di Desa Lilimori Baras Kecamatan Bulu Taba Tahun 2000;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan;
- Bahwa saksi sebagai PHD (Parisada) Lembaga Umat;
- Bahwa saksi yang mengurus pernikahan para pemohon;
- Bahwa para pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pekerjaan pemohon I adalah Petani dan pemohon II adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah para pemohon demikian pula para pemohon sering datang kerumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 24 Juni 2000, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena perkawinan tersebut telah lewat 60 (enam puluh) hari, maka mohon pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Dusun Tambusu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 24 Juni 2000 sesuai surat nikah nomor: 44/PHDI-GM/DS-LM/VI/2000 tanggal 24 Juni 2000, oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut pada poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, maka Para Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan, dengan demikian petitum poin 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2000 bertempat di Dusun Tambusu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu antara Pemohon I. I NENGGAH SUADA (Suami) dan Pemohon II. NI WAYAN KASIH (Istri);.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, oleh kami Rustam,S.H.,M.H. Hakim yang ditunjuk sebagai hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nanang Surtiahadi,S.IP., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

NANANG SURTIAHADI,S.IP., S.H.

R U S T A M, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 80.000,-
3. Panggilan	: Rp 00.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 121.000,-
(seratus dua puluh satu ribu rupiah)	